



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan Pembangunan Kepemudaan sehingga Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional;
  - b. bahwa Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan Daerah sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan Kepemudaan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan emberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
17. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. menyelenggarakan pengembangan dan perwujudan potensi Pemuda;
  - b. mewujudkan Pemuda yang mandiri, adaptif, inovatif dan bertanggungjawab;
  - c. melaksanakan pembinaan kepada Pemuda; dan
  - d. mewujudkan koordinasi pelayanan Kepemudaan secara terpadu.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hak sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
- d. pelayanan Kepemudaan;
- e. tim koordinasi;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. kemitraan dan kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### BAB IV

#### ASAS

#### Pasal 4

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### BAB V

#### TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan potensi Pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan program Kepemudaan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- e. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
- f. memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
- g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan; dan
- h. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang berperan dalam penyelenggaraan Kepemudaan.

### BAB VI

#### PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

##### Bagian Kesatu

##### Peran

#### Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

#### Pasal 8

Kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

### Pasal 9

Kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

### Pasal 10

Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diwujudkan dengan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

## Bagian Kedua

### Tanggung Jawab

#### Pasal 11

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 12

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB VII

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pelayanan Kepemudaan Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan Provinsi di bidang Kepemudaan, karakteristik Pemuda Daerah, serta perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana Pelayanan Kepemudaan di Daerah dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan rencana pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan:
  - a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat serta potensi Pemuda;
  - b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan secara proporsional;
  - c. pengkajian; dan
  - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan secara berjenjang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Kepemudaan sesuai fungsi, karakteristik, arah, dan strategi kepada:

- a. Pemuda; dan
- b. Organisasi Kepemudaan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sesuai rencana strategis Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. Penyadaran Pemuda;
- b. Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Pemuda.

Paragraf 2

Penyadaran

Pasal 18

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. penguatan pendidikan di lingkungan keluarga;
  - c. pendidikan wawasan kebangsaan;



- d. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. penumbuhan semangat bela negara;
- f. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan Daerah;
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
- h. pelestarian lingkungan; dan
- i. pemahaman kemandirian ekonomi.

### Paragraf 3

#### Pemberdayaan

##### Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Bentuk pemberdayaan kepada Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - d. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Daerah, serta lingkungan; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

### Paragraf 4

#### Pengembangan

##### Pasal 20

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan dengan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan sesuai:
  - a. minat, bakat, dan potensi Pemuda;
  - b. potensi Daerah; dan
  - c. arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. fasilitasi akses permodalan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terintegrasi dengan program kewirausahaan yang telah ada melalui pembentukan inkubator kewirausahaan Pemuda.
- (2) Inkubator kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

#### Pasal 24

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan untuk:
  - a. mendorong kreativitas, inovasi, dan keberanian melakukan terobosan;
  - b. mendorong kecepatan pengambilan keputusan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis; dan
  - c. mencegah dan menangani risiko sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai karakteristik Daerah.
- (3) Bentuk pelayanan Pengembangan Kepeloporan Pemuda meliputi:
  - a. pelatihan kepeloporan Pemuda;
  - b. pelatihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
  - c. pelatihan Pemuda tanggap bencana;
  - d. pendampingan;
  - e. forum kepemimpinan Pemuda; dan
  - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

##### Pelayanan Kepemudaan Kepada Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberdayaan; dan
  - b. pengembangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; dan
  - b. penumbuhkembangan kemandirian organisasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengembangan kapasitas; dan
  - b. pendampingan kemitraan.

#### Pasal 27

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan kepada Organisasi Kepemudaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dibentuk oleh Pemuda;
  - b. dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan;
  - d. berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; dan
  - e. memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dapat melakukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan pembentukan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan melakukan inventarisasi Organisasi Kepemudaan.
- (2) Ketentuan mengenai inventarisasi Organisasi Kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

##### Fasilitasi Prasarana dan Sarana

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi Pelayanan Kepemudaan dalam bentuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan fasilitasi pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.

### Pasal 30

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:
  - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau santri atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
  - f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Penyediaan Prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VIII

### TIM KOORDINASI

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Wali Kota membentuk tim koordinasi.
- (2) Mekanisme, susunan, tugas pokok dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Peran Masyarakat dalam melaksanakan fasilitasi Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
  - b. usaha penyadaran dan perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - c. usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
  - d. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - e. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan

- f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan rencana Pelayanan Kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

## BAB X

### KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Pelayanan Kepemudaan antara Pemuda dengan dunia usaha dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka Pelayanan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - d. Organisasi Kepemudaan;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. lembaga survey dan penelitian;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga swadaya Masyarakat;
  - i. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
  - j. Masyarakat.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- bantuan pendanaan;
  - bantuan tenaga ahli;
  - bantuan prasarana dan sarana;
  - bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
  - kerjasama lain di bidang Kepemudaan.

## BAB XI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada:
- Pemuda yang berprestasi; dan
  - Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- uang *kadeudeuh*;
  - piagam Penghargaan;
  - beasiswa; atau
  - fasilitasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PENDANAAN

#### Pasal 36

Pendanaan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap fasilitasi Pelayanan Kepemudaan dalam bentuk sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember  
2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT :  
(8/308/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

1. UMUM

Pemuda adalah generasi yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Pemuda adalah subjek yang aktif dalam berbagai perubahan, baik dalam lingkup lokal maupun global. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas Pemuda menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan negara.

Generasi muda mempunyai peran penting sebagai seorang revolusioner sosial di tengah Masyarakat karena Pemuda dianggap mempunyai kemampuan yang lebih, semangat besar, daya saing yang tinggi dan daya pikir yang cepat serta fisik yang masih gesit.

Pemuda memiliki potensi ekstra dibandingkan dengan kelompok-kelompok Masyarakat yang lain. Dapat dikatakan memiliki potensi ekstra karena Pemuda merupakan bagian dari kelompok usia yang sangat produktif, baik di bidang sosial kemasyarakatan, politik, seni hingga ekonomi.

Dalam pelaksanaan pelayanan Kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinian kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan Kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik Pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan Pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan Pemuda lebih sebagai subyek dan ada tingkat tertentu, Pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggungjawab.

Mengingat peran penting dan strategi tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan yang terdiri dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan untuk mewujudkan Pemuda yang mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan regulasi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pelayanan Kepemudaan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Tuhan Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme dikalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

#### Huruf g

Yang dimaksud "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat di dalam peJayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud "asas kesetaraan" adalah pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup

Huruf c

Cukup

Huruf d

Cukup

Huruf e

Cukup

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengaderan kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan forum kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud Inkubator Kewirausahaan adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*).

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi (*tenant*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7